



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Langi, 21 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat di Kabupaten Simeulue, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, Mediator pada Kantor Advokat-Pengacara "ARP" Andri & Partners beralamat di Jln. Teluk Indah No. 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Propinsi Aceh sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 16/SK/2024/MS.Snb pada tanggal 26 Februari 2024, denan alamat email the pamunsak@yahoo.co.id sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Langi, 07 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di dulunya beralamat di Kabupaten Simeulue. Sekarang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III B Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara XXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXX (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2017 di Desa Jaya Baru Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, dengan wali nikah abang sepupu kandung Penggugat bernama **Khairul Amin** (karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia), dengan mahar berupa 1 Mayam Emas murni, dan yang menikahkan (munakih) adalah **Soflian. B** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat antara lain yang bernama **Marhasim** dan **Aidil Rahman**;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut XXXXXXXXXX (Penggugat) berstatus Janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 27 Maret Tahun 2017 sedangkan XXXXXXXXXX (Tergugat) adalah berstatus Duda Cerai Mati;
3. Bahwa Antara XXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXX (Tergugat) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur, selama 3 bulan, kemudian sejak akhir Tahun 2017 pindah dan bertempat kediaman bersama dan terakhir di Desa Langi Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **Abdullah Rasyid** lahir pada Tanggal 27 Januari 2018 di Desa Langi Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT28122018-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tertanggal 28 Desember 2018;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

8.1. Tergugat lalai terhadap pemenuhan kebutuhan atau nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak;

8.2. Tergugat ketahuan berzina dengan anak perempuan di bawah umur;

9. Bahwa puncak keretakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir Tahun 2022 karena Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Simeulue dan diputus dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : 1/JN/2023/MS.Snb karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dihukum uqubat terhadap Terdakwa dengan Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan atau 12 (dua belas) Tahun 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa; yang akibatnya sejak bulan Januari 2023 Tergugat ditahan di Lapas Kelas III Sinabang di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau sudah selama 1 (satu) Tahun hingga sekarang. Selama itu juga sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulannya dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa berdasarkan pada alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI mulai huruf (a) sampai dengan huruf (h). Dengan kata lain, perceraian (khulu') dapat dilakukan atas alasan suami zina, peminum-minuman keras, pengguna narkoba yang sulit disembuhkan, sampai dipidana penjara 5 tahun lamanya. Atau dengan alasan suami telah melakukan penganiayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan-alasan lainnya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat) yang dilangsungkan pada Tanggal 27 Juli Tahun 2017 di Desa Jaya Baru Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra XXXXXXXXXXXX (Penggugat) terhadap XXXXXXXXXXXX (Tergugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Yang Mulia Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat ddampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dapat terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Sinabang (pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Siti Indrayani tanggal 02-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.1);

2. Fotokopi Salinan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 1/JN/2023/MS.Snb tanggal 07 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, salinan putusan ini telah diperiksa sesuai dengan asli dan telah dilegalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, sebaga kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2017 di Desa Jaya Baru, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung yang bernama Khairul Amin karena ayah kandung Penggugat bernama Marhadin telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Marhasim dan Aidil Rahman sedangkan maharnya berupa 1 mayam emas;
- Bahwa penggugat saat menikah dengan Tergugat berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena Penggugat kondisi ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **XXXXXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, sebagai Paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2017 di Desa Jaya Baru, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama Khairul Amin karena ayah kandung Penggugat bernama Marhadin telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Marhasim dan Aidil Rahman sedangkan maharnya berupa 1 mayam emas;
- Bahwa saat menikah status Penggugat sebagai janda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena Penggugat kondisi ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Simeulue, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Itsbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat memohon disahkan pernikahannya dan menuntut cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2017 di Desa Jaya Baru Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, dengan wali nikah abang kandung Penggugat bernama **Khairul Amin** (karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia), dengan mahar berupa 1 Mayam Emas murni, dan yang menikahkan (*munakih*) adalah **Soflian. B** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat antara lain yang bernama **Marhasim** dan **Aidil Rahman**, status penggugat saat menikah sebagai janda cerai hidup sekarang di tahan di Lapas kelas III Sinabang di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur. Bahwa terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman dengan 'Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan atau 12 (dua belas) Tahun 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebagaimana salinan putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Snb, selengkapnya seperti diuraikan di atas pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sirri selanjutnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rangka perceraian, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karenanya bukti P.1 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali nikah, saksi-saksi nikah, mas kawin, dan ijab kabul keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2017 di Desa Jaya Baru Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, dengan wali nikah abang kandung bernama Khairul Amin karena bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa emas 1 (satu) mayam tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Marhasim dan Aidil Rahman;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Penggugat dan Tergugat, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, terdiri dari: 1) calon suami 2) calon isteri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi nikah, dan 5) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *I'anaatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

"Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai pernikahan secara sirri tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal petikan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang nomor 1/JN/2023/MS.Snb tanggal 07 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang, bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Tergugat dihukum dengan masa tahan selama 150 (seratus lima puluh) bulan atau 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan di Rutan Kelas III Sinabang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pada bulan Januari 2023 telah dinyatakan melakukan jarimah pemerkosaan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan dihukum selama 150 (seratus lima puluh) bulan atau 12 (dua belas) Tahun 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti tertulis P.2, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (du) bulan yang lalu hingga sekarang disebabkan Tergugat melakukan jarimah pemerkosaan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan dihukum selama 150 (seratus lima puluh) bulan atau 12 (dua belas) Tahun 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا خَلْقًا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَارْجِعْ إِلَى اللَّهِ عِندَ أُولَئِكَ يُنْفَخُ عَنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَقِيقِينَ

يَا نَكُم مَّوَدَّةَ وَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, Bahwa akibat keadaan Tergugat yang divonis penjara tersebut, Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap batin dan keinginan yang kuat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Hakim dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tetap sabar menunggu Tergugat dan berupaya kembali untuk memaafkan Tergugat, maka hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, lagi pula Penggugat sudah tidak mau menunggu Tergugat keluar dari penjara, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017 di Desa Jaya Baru, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.180.000,-(se ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sakban 1445 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb



Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/MS.Snb